



BUPATI OGAN ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR: 96 /KEP/DINKES/2010

TENTANG TIM KOORDINASI DAN TIM PENGELOLA PROGRAM JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (JAMSOSKES) SUMATERA SELATAN SEMESTA KABUPATEN OGAN ILIR

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup layak dan produktif sehingga diperlukan penyelenggaraan kesehatan yang terkendali biaya dan terkendali mutu;
 - b. bahwa derajat kesehatan masyarakat miskin di Kabupaten Ogan Ilir masih cukup rendah, terutama menyangkut pembiayaan yang harus ditanggung sendiri dalam sistem tunai oleh masyarakat;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Sumatera Selatan Semesta, dipandang perlu untuk membentuk Tim Koordinasi dan Tim Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Sumatera Selatan Semesta Kabupaten Ogan Ilir;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4458);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat tahun 2008;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta (Jamsoskes Sumsel Semesta) (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 33 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2006 Nomor 33 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007, Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta (Jamsoskes Sumsel Semesta);
21. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
22. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta (Jamsoskes Sumsel Semesta) (Berita Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
23. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 853/KPTS/Dinkes/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG TIM KOORDINASI DAN TIM PENGELOLA PROGRAM JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (JAMSOSKES) SUMATERA SELATAN SEMESTA KABUPATEN OGAN ILIR.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi dan Tim Pengelola Program Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Sumatera Selatan Semesta Kabupaten Ogan Ilir dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini :
- KEDUA** : Tim Koordinasi dan Tim Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas antara lain :

a. Tim Koordinasi :

1. menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi Program Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Sumatera Selatan Semesta Tingkat Kabupaten Ogan Ilir;
2. melakukan pembinaan dan pengendalian Program Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Sumatera Selatan Semesta Tingkat Kabupaten Ogan Ilir.

b. Tim Pengelola :

1. menetapkan kebijakan operasional, teknis dan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Sumatera Selatan Semesta Tingkat Kabupaten Ogan Ilir;
2. menyusun pedoman teknis pelaksanaan, penataan sasaran, penataan sarana pelayanan kesehatan (pemberi pelayanan kesehatan);
3. melaksanakan pertemuan berkala dengan pihak terkait dalam rangka evaluasi penyelenggaraan program;
4. melakukan telaahan hasil verifikasi, otorisasi dan realisasi pembayaran klaim;
5. melakukan pembinaan, pengawasan dan menyusun laporan pelaksanaan;
6. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sesuai kebijakan yang telah ditetapkan;
7. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Sumatera Selatan Semesta Tingkat Kabupaten Ogan Ilir;
8. melakukan verifikasi pemantauan dan evaluasi;
9. melakukan analisis aspek kendali biaya dan kendali mutu;
10. menyampaikan laporan pengelolaan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Sumatera Selatan Semesta Tingkat Kabupaten Ogan Ilir.

- KETIGA : Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir atas nama Bupati menetapkan Pelaksana Verifikasi Administrasi Kepesertaan, Administrasi Pelayanan dan Administrasi Pembiayaan berdasarkan usul Kepala UPTD Puskesmas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2010.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal, 01 Maret 2010

BUPATI OGAN ILIR,


MAWARDI YARYA

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
2. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir
3. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN	: KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR	: /KEP/DINKES/2010
TANGGAL	: JANUARI 2010
TENTANG	: TIM KOORDINASI DAN TIM PENGELOLA PROGRAM JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (JAMSOSKES) SUMATERA SELATAN SEMESTA KABUPATEN OGAN ILIR.

SUSUNAN TIM

A. TIM KOORDINASI

1. Pelindung : a. Bupati Ogan Ilir
b. Wakil Bupati Ogan Ilir
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir
Wakil Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir
3. Anggota : a. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Ogan Ilir
b. Inspektur Kabupaten Ogan Ilir
c. Kepala Bappeda Kabupaten Ogan Ilir
d. kepala Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir
e. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir
f. Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Ogan Ilir
g. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ogan Ilir
h. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Ogan Ilir
4. Sekretariat
Ketua : Kabid Promyankes Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir
Anggota : a. Kasi Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir
b. Tim Verifikator :
 1. Isa Libriantoni, SH., SKM (Ketua)
 2. Lidya Yuliana (Anggota)
 3. Eka Maya Sari, SKM (Anggota)
 4. Rika Yuliarty, Am.Keb (Anggota)

B. TIM PENGELOLA

1. Penanggung jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir
2. Ketua : Kabid Promyankes Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir
3. Sekretaris : Kasi Registrasi, Akreditasi & Sertifikasi Dinkes Ogan Ilir
4. Bidang-Bidang
 - a. Bidang Kepesertaan
 1. Ketua : Kasi Yankes Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir
 2. Anggota : a. Dewi Anggeraini, SKM (Staf Registrasi, Akreditasi & Sertifikasi Dinkes Ogan Ilir)
b. Abdul Jalili, SKM (Staf Promkes Dinkes Ogan Ilir)

b. Bidang Pembiayaan

- 1. Ketua : Kasubbag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir
- 2. Anggota : a. Desjon Priani, SKM., M.Si


c. Bidang Pengawasan,

Pengendalian, Monitoring

Evaluasi

- 1. Ketua : Kasi Penyusunan Program
- 2. Anggota : a. Amiroh Fitriani, S.Pd (Staf Promkes Dinkes Ogan Ilir)
b. Susi Andiyani, S.kep Ners (Staf Promkes Dinkes Ogan Ilir)

BUPATI OGAN ILIR,



MAWARDI YAHYA